JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling
E-ISSN: 3021-8217 P-ISSN: 3021-8160
Vol. 1 No. 2 Agustus 2023

Implementasi Akad *Rahn* pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

Dandi Aprilianto[1] Nila Nopianti[2] Eris Munandar[3]
Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar-Risalah, Kabupaten Ciamis, Provinsi jawa Barat, Indonesia[1,2,3]
Email: apriliandandy11@gmail.com[1] nilanovoo@gmail.com[2] eris.munandar@gmail.com[3]

Abstrak

Salah satu faktor pada penelitian yaitu dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cisalak yaitu sebagai petani dan juga wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan yang dikelilingi oleh lahan. pertanian terutama sawah. Masyarakat setempat juga menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa sunda dan bahasa jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Akad *Rahn* di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, dan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Rahn* pada transaksi gadai sawah di Dea Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian hukum dalam empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Pada data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat Desa Cisalak, penggadaian dan penerimaan gadai, sementara pada data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan gadai di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dominan yang dijadikan barang gadai *marhun* yaitu sawah, dengan memanfaatkan *marhun* sebagai jaminan untuk dimanfaatkan hasilnya. Sehingga masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hasil barang jaminan *marhun*. Praktik Akad *rahn* yang dilakukan di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat islam dikarenakan adanya beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan juga tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang. Kemudian dalam praktiknya masih ada pihak yang merasa dirugikan, karena tidak adanya saksi dan ketegasan melalui legalitas di awal perjanjian pada saat akad.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Desa Cisalak, Akad *Rahn*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari hal kecil hingga hal besar yang dapat merubah pola pikir manusia itu sendiri. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat yaitu faktor ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai syariah di dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut, sehingga menyebabkan hilangnya keberkahan dari kegiatan ekonomi tersebut.

Agama islam sudah mengaturnya sedemikian rupa di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, baik dalam ibadah maupun muamalah. Didalam ibadah semuanya diharamkan kecuali adanya perintah dari Allah SWT di dalam Al-Quran, maupun Al-Hadits yang di sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan didalam muamalah, semuanya diperbolehkan atas dasar mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang memang telah diharamkan oleh Allah SWT dalam Al Quran. Salah satu kegiatan ekonomi yang populer di kalangan masyarakat selain jual beli *(al-bai)* yaitu gadai *(ar-rahn).* Gadai *(ar-rahn)* merupakan bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang untuk penguat kepercayaan, sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya (Ash-Shiddieqy, 2019).

Bisa kita temukan praktik gadai *(rahn)* di kalangan masyarakat Desa Cisalak, dengan jumlah kartu keluarga 1.623 dan dengan rentan usia 35 tahun ke atas, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Cisalak adalah Petani, khususnya pada gadai tanah sawah. Dalam praktik nya pemilik uang dapat memanfaatkan lahan tersebut tanpa adanya pembagian hasil dari lahan tersebut kepada si pemilik lahan, dengan jangka waktu yang terkadang tidak ditentukan. Patokannya ialah ketika pemilik lahan sudah mampu mengembalikan uangnya, maka secara otomatis kepemilikan lahan kembali lagi ke pemilik semula. Namun ketika si pemilik lahan belum bisa mengembalikan uangnya kepada pemilik uang (*murtahin),* maka lahan tersebut akan terus dimanfaatkan oleh (*murtahin),* meskipun (*murtahin)* sudah tidak berniat untuk memanfaatkan lahan tersebut lagi.

Pada kasus tersebut dalam pelaksanaanya masyarakat tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, hanya sebatas saksi saja dari kedua belah pihak bahkan tidak saa sekali. Karena hal ini lah salah satu pihak akan dirugikan dikemudian hari, dan juga ketika mereka membawanya ke ranah hukum mereka akan kesulitan, karena tidak adanya bukti dalam proses gadai yang mereka lakukan dahulu. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Polenga menurut pandangan perspektif Islam bila dilihat dari rukun dan syaratnya gadai sudah terpenuhi Akan tetapi, dilihat dari segi sighat (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti : apabila telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu melunasi utangnya. Maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut (Kasmiah dkk, 2020).

Dalam penelitian lainnya ada beberapa kesimpulan yang diambil diantaranya, yang pertama adalah Transaksi akad gadai sawah di Desa Salohe dilaksanakan sudah lama dengan alasan tuntutan ekonomi yang mendesak. Proses gadai hanya dilaksanakan secara lisan, yaitu pihak penggadai mendatangi pihak *murtahin* untuk memberi tawaran sawah kepada mereka untuk digadai dengan tujuan untuk mendapat sejumlah uang. Hak kekuasaan pengelolaan sawah ada ditangan penerima gadai hingga penggadai membayar uang yang dipinjamnya. Akad tersebut berakhir pada saat rahin melunasi uang yang dipinjamnya (Khalid dkk, 2020). Kasus kedua masyarakat Desa Salohe mempunyai pemahaman yang sama tentang gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Umumnya dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong menolong. Namun, kebanyakan dari mereka tidak paham peraturan gadai menurut Islam. Mereka melaksanakan transaksi akad gadai hanya berdasarkan kebiasaan mereka yang berlaku secara turun temurun. Faktor utamanya adalah latar belakang pendidikan, kurangnya dakwah dari para tokoh agama (Khalid dkk, 2020).

Melihat dari kedua penelitian terdahulu tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam dikarenakan setiap daerah masing-masing pasti memiliki kebiasaan dan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cisalak yaitu sebagai petani dan juga wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan yang dikelilingi oleh lahan. pertanian terutama sawah. Masyarakat setempat juga menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa sunda dan bahasa jawa. Adapun tujuan dan maksud penelitian sebagai berikut: Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pemahaman Masyarakat Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Terhadap Akad *Rahn* dan untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Akad *Rahn* Pada Transaksi Gadai Sawah Di Dea Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil penelitian	Sumber

1.	(Himatul Khoiriyah,2020)Analisis *rahn* terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban)	kualitatif	Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* yang terjadi di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tidak memenuhi salah satu syarat sah *rahn* sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam. Pembayaran hutang berupa hewan ternak yang harus bertambah besar yang harus dibayarkan *rahin* jelas bertentangan dengan hukum Islam.	Skripsi,Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2020
2.	(Zulkipli Rahmat,2018) Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat jabiren kecamatan jabiren raya kabupaten pulang pisau menurut pandangan ekonomi islam	Kualitatif	gadai yang ada di Jabiren yang dominan di jadikan sebagai jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi, dengan implementasi yang sedemikian yang dibuat oleh para penerima gadai masyarakat masih tetap melakukan pegadaian walaupun mereka merasa dirugikan. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *Rahn* akad tetapi pada saat pelaksanaan penggadai (*rahin*) merasakan dirugikan karena semua hasil kebun karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*).	Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
3.	(Eva Rahayu,2018) Analisis hukum perjanjian gadai tanah adat di kenagarian durian tinggi perspektif hukum perdata	kualitatif	Dalam melakukan perjanjian gadai tanah adat jika ditinjau dari Perpektif Hukum Perdata melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan dalam Hukum Perdata tidak adanya gadai terhadap objek yang tidak bergerak. Dalam melakukan gadai tanah adat ada beberapa tata cara atau syarat yang harus dipenuhi yaitu memberi tahu kepada Ninik/Mamak, persetujuan para ahli waris dan kedua pihak yang bersangkutan, dan juga adanya beberapa saksi. Penyelesaian gadai tanah pada masyarakat Kenagarian Durian Tinggi melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan dan juga dihadiri oleh Ninik/Mamak dan beberapa saksi dan diselesaikan dengan cara ganti rugi.	Skripsi, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Fokus penelitian ini mengarah pada Implementasi Akad *Rahn* Pada Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan cara terjun langsung ke lapangan. Desa Cisalak adalah sebuah Desa yang secara letak geografis Desa Cisalak berada berdampingan langsung dengan Desa Negarajati di sebelah barat, Desa Kutabima di sebelah Utara dan juga Desa Cibalung di sebelah timur. Kecamatan Cimanggu adalah sebuah kecamatan yang secara letak geografis berada diantara Kecamatan Majenang dan Kecamatan Karangpucung. Masyarakat sekitar menyebutnya Kecamatan Cimanggu berada daerah Cilacap

bagian barat yang mana Cilacap Barat meliputi Kecmatan Dayeuhluhur, Kecamatan Majenang, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Karangpucung. Masyarakat di Desa Cisalak mayoritas menganut Agama Islam dan juga berbahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Namun dikarenakan di dalam Kecamatan Cimanggu tidak semua menggunakan Bahasa Sunda yaitu Bahasa Jawa, maka tidak jarang masyarakat di Desa Cisalak banyak yang fasih dalam menggunakan Bahasa Jawa. Mayoritas penduduk di Desa Cisalak yaitu Petani adapula Pengusaha dan juga untuk kebanyakan anak mudanya merantu ke Ibu Kota. Sehingga kondisi di masyarakat baik di Desa maupun di tiap Dusun nya kekurangan anak muda dikarenakan tuntutan pekerjaan ke Ibu kota. Sehingga dalam memaksimalkan program Desa terkadang kekurangan Sumber Daya Manusia yang rentan usianya masih muda, seperti halnya pada Karang Taruna di setiap dusun yang sulit sekali bergerak dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia usia muda.

Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode survei lapangan, dimana peneliti akan mencari informasi untuk menemukan sebuah jawaban aatas permasalah yang ada di lapangan. Metodologi kualitatif adalah metode yang mengahasilkan data deskriptif, bisa berupa karya tulisan maupun lisan yang didapatkan dari kebiasaan orang-orang yang akan diamati, karena penelitian kualitatif ini menggambarkan kejadian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, serta penelitian ini menggambarkan keadaan subjek ataupun objek yang termasuk dalam keadaan status fenomena yang terjadi baik secara sistematik dan rasional. (Sugiyono,2016). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono,2016).

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif, dimana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara lagsung ke lapangan. Peneliti melakukan wawancara langsung ke beberapa responden kemudian hasil wawancara tersebut akan dianalisa dan ditarik kesimpulan dan ditarik kesimpulan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman secara umum terkait kenyataan sosial dan pandangan pemikiran masing-masing responden.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok dan observasi. Metode penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data primer adalah dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Cisalak.

Populasi Sasaran

Menurut (Sugiyono, 2018), Populasi adalah sekumpulan objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari, diamati, dan diteliti, untuk ditarik kesimpulan akhirnya. Pada penelitian ini sasarannya adalah para petani masyarakat Desa Cisalak kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan jumlah orang tua sekitar kurang lebih 1.115 orang tua dan 327 lansia dari jumlah kartu keluarga 1.623 (Kepala Desa Cisalak, Wasid).

Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian jumlah yang dimiliki dari keseluruhan populasi (Sugiyono, 2018). Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. Dalam penelitian kualitatif tehnik sampling yang lebih sering digunakan adalah teknik pengambilan sempel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Penggunaan purposive sampling pada penelitian ini yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya orang yang menguasai hal-hal yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti. Sampel yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah orang-orang yang pernah melakukan praktik gadai baik lahan persawahan sawah ataupun lahan perkebunan karena kebanyakan yang melakukan gadai yaitu pada sektor pertanian. Penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang warga Desa Cisalak dari setiap Dusun yang berbeda-beda. Rata-rata usia masyarakat yang melaksanakan praktik gadai tersebut yaitu kisaran usia 35 tahun ke atas (Kepala Desa Cisalak,Wasid).

Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian dalam ini adalah untuk mendapatkan data, dan untuk memenuhi standar data yang telah ditentukan, maka langkah yang harus dilakukan peneliti ialah harus mengetahui bagaimana metode atau prosedur pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun pada tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara. Menurut Esternberg (2022) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur.semistruktur dan tidak terstruktur. Responden yang diwawancarai adalah pedagang yang masih menggunakan jasa rentenir, wawancara yang dilakukan peneliti termasuk ke dalam wawancara semistruktur, dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara lecbih terbuka, tujuannya agar orang yang diajak wawancara tidak ragu-ragu dalam mengemukakan pendapatnya, sedangkan selama proses wawancara berlangsung peneliti harus mencatat dan mendengarkan lebih teliti tentang pendapat yang disampaikan responden.
2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang peneliti gunakan adalah Profil Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, data dari wawancara dengan pedagang yang menggunakan jasa rentenir. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yang bertujuan untuk pelengkap metode wawancara serta dapat memperkuat penelitian agar dapat dipercaya.
3. Observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta yang ditemukan di masyarakat, praktik gadai *(rahn)* terutama gadai sawah sudah sangat populer di kalangan masyarakat sejak dulu kala. Gadai sawah ini sangat populer di kalangan masyarakat dikarenakan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani.

Perlu diketahui juga mayoritas masyarakat di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap beragama islam. Maka dari itu praktik gadai yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan syariat islam. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, terdapat tiga praktik akad yang populer di masyarakat diantaranya yaitu, gadai *(rahn),*bagi hasil *(muzara'ah)* dan juga sewa *(ijarah).* Praktik akad tersebut memiliki keistimewaan nya masing-masing di kalangan masyarakat, biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga permintaan masyarakat. Namun untuk bagi hasil dan juga sewa tidak se-populer gadai, dikarenakan langkanya masyarakat yang memiliki lahan untuk menawarkan bagi hasil dan juga sewa.

Gadai *(Rahn)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Cisalak, penulis memahami bahwa praktik gadai *(rahn)* yang ada di masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan syariat. Kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap *gadai (rahn)* menjadikan pemahaman di masyarakat masih keliru dalam beberapa praktiknya dan juga kebiasaan di masyarakat yang sudah mengakar. Beberapa masyarakat mengatakan bahwasannya dalam gadai *(rahn)* yang terpenting satu sama lain memiliki kecocokan *(antaradin),* maka kita sudah bisa melakanakan akad. Memang benar pada dasarnya ketika kita melaksanakan akad, salah satu rukunnya yaitu *antaradin* persetujuan antara kedua belah pihak. Akan tetapi mayoritas masyarakat didalam pelaksanaannya sering sekali tidak menepati perjanjian diawal akad seperti halnya, ketika *rahin* (pemilik barang) tidak bisa mengembalikan uang dalam tempo waktu yang sudah ditentukan, maka *murtahin* terpaksa untuk terus memanfaatkan lahan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian pada satu pihak, ditambah lagi hasil panen yang tidak menentu menyebabkan pemanfaatan lahan yang kurang maksimal.

Disatu sisi hal yang masih keliru yaitu dalam pelaksanaan *shigat* (ijab kabul). Menurut KHES (Pasal 329:2) akad gadai *(rahn)* harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. Beberapa masyarakat masih mengabaikan perjanjian tertulis diawal akad, hal ini pula yang menyebabkan lemahnya legalitas hukum bagi pelaku gadai. Manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad pelaku gadai akan mudah untuk membawanya ke ranah hukum. Adapun dalam KHES menjelaskan dalam Pasal 388 tentang hak dari (Rahin), bahwa Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan maarhun tersebut. Adapun dalam KHES juga menjelasakan pada pasal 390 menjelaskan tentang hak dari (Ahli waris) menjelaskan bahwa:

1. Ahli waris memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan rahin yang meninggal.
2. Perbuatan hukum ahli waris dari rahin yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
3. Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapatkan izin dari *murtahin* untuk melunasi hutang.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaiannya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya. Salah satu masyarakat menyebutkan bahwasannya, ketika *rahin* (pemilik barang) tidak bisa mengembalikan uangnya maka *murtahin* akan terus memanfaatkan lahannya. Hal ini yang menjadikan gadai *(rahn)* menjadi pepuler di masyarakat, karena biasanya masyarakat ketika tidak mampu untuk membeli lahan terutama sawah, mereka akan mencari orang yang mau menggadaikan lahannya. Hal ini dikarenakan potensi masyarakat yang menggadaikan

sawahnya biasanya kondisi perekonomiannya kurang mampu. Mereka mendapatkan lahan dari hasil warisan orang tua jarang yang memiliki lahan hasil membeli dengan uang sendiri. Maka ketika mereka tidak memiliki uang alternatifnya yaitu digadaikan. Namun mereka seringkali tidak mampu mengembalikan uangnya sehingga alhasil *murtahin* akan terus memanfaatkan lahannya meskipun dalam jangka waktu yang tidak menentu.

Bagi beberapa masyarakat yang memang memiliki tujuan untuk membeli lahan namun kondisi keuangan belum mencukupi, hal ini menjadi sangat menguntungkan bagi mereka karena pada dasarnya mereka serasa memiliki lahan sendiri, dan juga potensi untuk dijual secara perlahan sangat tinggi. Bagi pemilik lahan merekapun merasa terbantu ketika pemilik uang tidak keberatan untuk memanfaatkan lahannya dalam jangka waktu yang tidak pasti, karena mereka mendapatkan waktu yang lebih longgar untuk mengembalikan uangnya.

Seperti yang dikatakan oleh tokoh agama masyarakat Dusun Napel Bapak Wahyudianto, bahwasanya masyarakat yang memiliki uang, sengaja menawarkan pinjaman kepada orang yang memiliki lahan namun kurang mampu berupa uang, dengan jaminan lahan sawah supaya secara perlahan lahan tersebut bisa dimiliki baik dibeli ataupun terus memanfaatkan lahannya karena tidak mampu mengembalikan uangnya. Tokoh agama tidak membenarkan hal seperti ini namun memang kenyataanya masih banyak dilakukan di masyarakat, bukan bertujuan untuk membantu sesama dengan meminjamkan uang akan tetapi memiliki tujuan sendiri untuk bisa mendapatkan lahan tersebut dengan kekuatan uang yang mereka miliki. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia)." (HR. Muslim dengan lafal ini).*

Dari hadist diatas kita bisa simpulkan bahwasannya, kita sebagai umat islam harus saling tolong menolong sesama umat manusia, karena barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . [رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة].

Artinya: *"Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan."*

Sama halnya dengan gadai *(rahn)*, tujuan sesorang menerima gadaian yaitu untuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan berupa uang dengan jaminan sebuah lahan yang memang bisa dimanfaatkan lahannya. Apabila niat yang ditanamkan sejak awal sudah tidak baik maka akan mendapatkan hasil yang tidak baik pula, sebagaimana halnya niat awal mereka menerima gadaian tersebut. Lantas bagaimana dengan *marhun* (barang yang digadaikan) apakah dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh *murtahin* (orang yang menerima gadai)? Dan juga apakah *marhun* (barang yang digadaikan) apakah dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh *rahin* (pemilik lahan)? Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai *marhun.* Pada dasarnya barang gadai *(marhun)* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang *(rahin)* maupun oleh pegadai *(murtahin),* kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu waktu atas barang miliknya itu sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada pengguna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya (Zuhdi, 2019).

Rahin Memanfaatkan *Marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (menahan barang gadai) oleh *murtahin.* Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun* dimaksud, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut (Anshori, 2018). Kebolehan ini juga terdapat pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Mayoritas ulama melarang dan atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, *rahin* harus meminta izin pada *murtahin*. (Ali, 2018). Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun* bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai *(marhun)* adalah pemberi gadai *(rahin)* walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai *(murtahin).* Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik rahin dan tidak bisa dikaitkan dengan hutang yang ditanggungnya. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.(رواه لبخارى)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersada: "punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatag ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar (HR Bukhari)

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat: *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (Al-asqalani, 2018). Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk pemanfaatan barang gadai maka menurut mereka akad gadai batal karena tidak memenuhi kondisi penahanan terhadap barang gadai (Al-asqalani, 2018). Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai *(marhun),* mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika rahin memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (Al-asqalani, 2018). Begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin rahin. Alasannya hadis NabiMuhammad SAW. Sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.(رواه لبخارى)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersabda: "punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatag ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dasn bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar". (HR.Bukhari).*

Murtahin* Memanfaatkan *Marhun

Apabila rahin sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan hutang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Penyerahan marhun merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalnya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan merupakan akad yang *jaiz* (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaiannya, sebagaimana *khiyar* dalam jual beli. Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan murtahin hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai? Pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal *murtahin* yang memanfaatkan harta gadai. Perbedaan yang dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, status hukumnya seperti orang *ghashab*. Namun, bila rahin mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu: membolehkan secara mutlak, dan Mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan marhun. Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada riba (Ali, 2018). Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun* hukumnya haram sebab termasuk riba (syafei. 2018). Sebagaimana pada hadits Nabi Muhammad saw:

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسلول الله صلى الله عله وسلم, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا (رواه الحارث بن أبى أسامة, وإسنا ده سا قط)

"Dari Ali ra., barkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." (HR. Harits bin Usamah)

Ulama malikiyah berpendapat mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (a) dalam hutang yang bersifat pinjaman, (b) dalam hutang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*. Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukkan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan. Karena itu, jika *murtahin* mensyaratkan pemaanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad qord maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad pegadainnya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*.

Bagi ulama Hanbali pemanfatan atas barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka murtahin dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun, bila ada izin dari *rahin*, dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah maka hal itu diperbolehkan oleh ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian gadai hewan ternak atau tunggangan, maka ulama Hambali *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau yang sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ اِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّيُشْرَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ.(رواه البخارى)[66]

"Punggung itu dinaiki karena pembiayaan terhadapnya jika digadaikan. Dan susu diminum karena biaya perawatannya jika digadaikan. Orang yang menaiki punggung dan minum susu itu wajib membiayai perawatannya." (H.R Bukhari)

Hadis diatas menjelaskan bahwa bagi yang memelihara barang gadai, maka ia boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan (Ali. 2018). Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba (Anshori. 2016). Jumhur *Fuqaha* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu

manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba (Hendi 2015). Rasulullah saw. Bersabda:

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسلول الله صلى الله عله وسلم,
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةَ فَهُوَرِبَا (رواه الحارث بن أبى أسامة, وإسنا ده
سا قط)

"Dari Ali ra., barkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." (HR. Harits bin Usamah).

Dari beberapa poin penjelasan diatas menunjukan bahwasannya praktik gadai yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Mengapa demikian dikarenakan rata-rata masyarakat menggadai lahan untuk memanfaatkan lahannya dan itu yang mendorong masyarakat ketika memiliki uang untuk menggadai lahan. Kemudian apakah praktik gadai yang populer di masyarakat termasuk dalam riba atau tidak? Penulis akan menjelaskannya di poin berikutnya.

Riba dan Gadai

Perjanjian dalam gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang- piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya. Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka dalam transaksi gadai yang seperti ini juga terdapat riba (Zulkifli. 2018).

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسلول الله صلى الله عله وسلم,
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةَ فَهُوَرِبَا (رواه الحارث بن أبى أسامة, وإسنا ده
سا قط)

Dari Ali ra., barkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." (HR. Harits bin Usamah) (Indri. 2015).

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan berupa binatang ternak yang bisa diambil susunya dan binatang yang biasa ditunggangi apabila mendapat izin dari pemiliknya (Zulkipli. 2018). Adapun jaminan yang berlaku seorang menjaminkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh orang yang memegang jaminan, hal itu tidak sah dan tidak halal, sebab jaminan itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berhutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang (Rasyid. 2019). Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka praktik gadai yang ada di masyarakat Desa Cisalak termasuk dalam perbuatan riba mengapa? Karena menururt hadits nabi:

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسلول الله صلى الله عله وسلم,
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةَ فَهُوَرِبَا (رواه الحارث بن أبى أسامة, وإسنا ده
سا قط)

Dari Ali ra., barkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." (HR. Harits bin Usamah).

Pada ulama telah bersepakat bahwa Rahn itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya, demikian pula dengan landasan hukumnya. Disamping itu juga, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan hutang

dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Rahn* disyaratkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Dalam praktik gadai di masyarakat Desa Cisalak, masyarakat menggadai sawah untuk bisa memanfaatkan lahannya, hal ini sama saja dengan pinjaman yang menarik manfaat dan hal ini bertentangan dengan hadist yang sudah di jelaskan. Namun demikian apakah ada dalil yang menjelaskan bahwasannya praktik gadai yang berkembang di masyarakat Desa Cisalak tidak termasuk riba dan diperbolehkan? Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustadz Bahrul Ilmi, Lc. Beliau merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis, beliau mengatakan bahwasannya kebiasaan di masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu dan terjadi terus menerus maka akan menjadi adat kebiasaan masyarakat. Apabila adat kebiasaan tersebut memiliki manfaat dan kemaslahatan, maka adat kebiasaan tersebut menjadi boleh. Namun tidak semua orang sepakat dengan pernyataan tersebut, kembali lagi kepada pemahaman masing-masing. Kemudian diperkuat oleh pendapat Ulama Hanafiyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai *(marhun)* oleh orang yang menahan *marhun (murtahin)*, meskipun harus dengan seizin pemilik barang *(rahin)* pada awal berakad.

Urf Dalam Gadai Sawah Dengan Sistem *Murtahin* Memanfaatkan *Marhun*

Tradisi atau kebiasaan dalam agama disebut *al-urf*, secara bahasa berarti sesuatu yang diketahui. '*Adah* memiliki arti yang sama seperti *'urf* dimana *'adah* (adat) secara bahasa berarti praktik atau kebiasaan. Kedua kata tersebut mengandung arti yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh golongan masyarakat atau rakyat umum (Sofyan. 2020). '*Urf* atau adat menurut istilah ahli syariat yakni dua kata yang mempunyai pengertian sama. Beberapa ulama seperti Abu Zahra, Abdul Karim Zaidan, Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi yang hampir serupa (Hasanah dkk. 2022). Namun ada yang berbeda pendapat, perbedaan antara adat dan *urf* yaitu adat hanya memandang dari segi pengulangan perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan *urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan diketahui dan diterima oleh banyak masyarakat sebagai suatu kebaikan. Menurut Mustafa Syalabi, perbedaan antara adat dan *urf* ialah dari segi ruang lingkup penggunaannya.

Urf dipakai untuk golongan atau jamaah. Sedangkan *adah* digunakan untuk perorangan, sebagian orang disamping pada golongan. Adat mencakup persoalan yang luas, menyangkut masalah pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dan kebiasaan lainnya. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, *urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum daripada *urf*. Namun *urf* dan adat sama-sama suatu kebiasaan atau tradisi yang ada dalam seseorang atau dimasyarakat (Prawino dkk. 2019). Kaitanya dalam konteks hukum Islam, keterbukaan Islam dengan tradisi diwujudkan melalui *urf* yang secara epistimologi menjadi bagian dari hukum Islam. Sebab, bagaimanapun juga wilayah *nash* sangatlah terbatas dan tidak merinci, belum juga kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan melahirkan persoalan yang baru. Pada satu sisi, *urf* dipandang maslahat atau baik oleh masyarakat yang telah melakukanya. Sebab itu tradisi dalam konteks hukum Islam disebut dengan *urf* menjadi suatu pijakan untuk menentukan suatu hukum (Yasir dkk, 2021).

Secara umum ahli yuris mengkatagorisasi '*urf* menjadi tiga varian. Pertama dari sisi bentuknya yang memuat *'urf qouly* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan) serta *'urf fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Kedua, dari sisi jangkauanya yaitu *'urf 'am* (berlaku pada masyarakat yang luas) dan'*urf khash* (berlaku pada masyarakat tertentu). Ketiga, dari sisi keabsahan yaitu *'urf shahih* (tradisi tidak berseberangan dengan nash juga tidak mengandung madharat) kemudian *'urf fasid* (tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan nash) (Hasanah dkk. 2022). Adapun praktik gadai yang penulis temukan di masyarakat Desa Cisalak merupakan *'urf* sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Cisalak

dalam melakukan praktik gadai sawah yang sudah turun temurun dan menyatu dengan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat juga menyadari betul akan fungsi dan tujuan *marhun* (barang gadai) dimanfatkan oleh *murtahin* (penerima gadai). Salah satu di berlakukannya pemanfaatan *marhun* (barang gadai) oleh penerima gadai (*murtahin*) yaitu dengan alasan karena mayoritas masyarakat dalam pengembalian uang sering terlambat. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Cisalak Ibu Dasriyah: *Da biasana di urang mah pasti sok ngaret dina mailkena, mantak di urang mah sawahna di rumat ku urang. Lamon ges te bong bong ngarumat sawah na nya di operkeun ka batur nu neangan na urang lamon hente nu boga sawah na.*

Hal ini yang menjadikan *murtahin* bersedia untuk meminjamkan uangya kepada *rahin*, dikarenakan jaminan yang bisa dimanfaatkan. Tradisi ini sudah sering dilakukan dan terjadi sejak lama di kalangan masyarakat Desa Cisalak. Suatu '*urf* agar bisa menjadi dalil syar'i maka harus memenuhi beberapa syarat. Dalam pembahasan syarat '*urf* sudah dijelaskan tentang syarat '*urf*, yaitu diantaranya tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam, berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat (Firman, 2019). Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbali pemanfaatan barang gadai *(marhun)* dibolehkan atas dasar adanya kesepakatan di awal perjanjian dengan pemilik barang *(rahin)* dan meminta izin kepada pemilik barang *(rahin).* Meskipun banyak keterangan yang tidak membolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, landasan ini sudah mencukupi untuk menjadikan praktik gadai di Desa Cisalak dengan memanfaatkan *marhun* oleh *murtahin* diperbolehkan. Karena dalam praktik ini memiliki manfaat bagi keduanya, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits, sehingga para pelaku gadai saling ridho satu sama lainnya.

Akad Muzaraah dalam Gadai Sawah

Akad Muzaraah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian dimana benihnya berasal dari penggarap. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen tersebut. Sawah merupakan suatu petanian yang banyak orang lakukan sejak jaman dahulu yang tak lekang oleh waktu, sebagian besar yang mengelolanya ialah petani-petani kecil karena kebanyakan yang mempunyai lahan sawah itu golongan menengah ke atas yang tak kebanyakan tidak bisa menggarapnya. Sebagian besar masyarakat Desa Cisalak untuk melakukan usaha nya di bidang pertanian. Salah satu yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat ialah dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola lahan tersebut. Adapun juga beberapa faktor diantaranya ialah mempunyai lahan yang luas, ketidakmampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial dalam memberi pekerjaan semata. Menurut masyarakat desa Neglasari digambarkan dengan melakukan suatu kegiatan transaksi utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, seperti menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*), dikuasai dan dimanfaatkan olehnya sampai pihak pemberi gadai (*rahin*) mengembalikan utangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis penulis dalam Implementasi Akad *Rahn* Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Menurut Pandangan Ekonomi Islam, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan gadai di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dominan yang dijadikan barang gadai *marhun* yaitu sawah, dengan memanfaatkan *marhun* sebagai jaminan untuk dimanfaatkan hasilnya. Sehingga

masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hasil barang jaminan *marhun*. Menurut ekonomi islam ada beberapa pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai *(marhun).* Menurut Ulama Syafiiyah dan malikiyah pemanfaatan barang gadai *(marhun)* oleh penerima gadai *(murtahin)* tidak diperbolehkan. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbali pemanfaatan barang gadai *(marhun)* dibolehkan atas dasar adanya kesepakatan di awal perjanjian dengan pemilik barang *(rahin).* Praktik Akad *rahn* yang dilakukan di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat islam dikarenakan adanya beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan juga tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang. Kemudian dalam praktiknya masih ada pihak yang merasa dirugikan, karena tidak adanya saksi dan ketegasan melalui legalitas di awal perjanjian pada saat akad. Jika dilihat dari segi pemahaman masyarakat terhadap gadai sawah di Desa Cisalak yang dilakukan oleh *murtahin* serta menikmati hasilnya secara penuh tanpa dikurangi dengan jumlah utang yang ada, maka pada pamahaman tersebut dalam gadai sawah pada masyarakat Desa Cisalak sesuai dengan hukum Islam karena Jumhur Ulama (Ulama Hanabilah, Ulama Malikiyah, sebagian Ulama Hanafiyah, dan Ulama Syafi'iyah) sepakat mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, baik itu dalam bentuk menggunakan, menaikkan, menanami, mengenakan, menempati dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat dan juga dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut: Diharapakan kepada *rahin* dan *murtahin* memahami gadai sesuai dengan syariat islam sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap para pelaku gadai. Kepada masyarakat sebagai pelaku gadai, apabila dalam pelaksanaan gadai ketika diawal akad, harus jelas dan tertulis sehingga tidak akan adanya pelanggaran seperti lamanya waktu pengembalian uang gadai dan juga adanya legalitas hukum yang jelas. Kepada para tokoh masyarakat dan juga pihak kampus, agar memberikan edukasi terhadap pelaksanaan gadai *rahn* di masyarakat, baik di daerah setempat ataupun di daerah-daerah yang memang memiliki budaya praktik gadai yang tinggi. Kepada para penggadai dan juga yang menerima gadai, agar lebih mengetahui dan memahami tata cara gadai menggadai yang telah diatur didalam syariat Islam. Dengan membuat perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, dan untuk tidak melakukan riba didalam akad gadai menggadai di masyarakat Desa Cisalak. Dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Nagari Lasi jangan sampai merugikan salah satu pihak dan mengabaikan prinsip tabarru' (tolong-menolong) yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai (*rahn*). Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama ataupun ninik mamak untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem gadai sawah di Desa Cisalak yang seharusnya diterapkan, sehingga masyarakat mampu memahami dan melaksanaan praktik gadai sawah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. (2018) *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam

Abdullah dkk. (2019) *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* Jakarta: Pustaka Azzam

Ahmad. (2019) *Azas-azas Hukum Muamalah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press.

Ahmad. (2020) *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolh Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ali Zainuddin. (2018) *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Arifin. (2021) *Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah Pangkajene Di Kabupaten Sidenreng Rappang.* Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Ash Shiddieqi. (2019) *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Djamil. (2019) *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pustaka Azzam

Dr Andri Soemitra. (2019) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Azzam

Eva. (2018) *Analisis hukum perjanjian gadai tanah adat di kenagarian durian tinggi perspektif hukum perdata.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Fanani dkk. (2019) *Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang*. Skripsi. Institut Agama Islam Al-Qolam.

Gaung dkk. (2019) *Analisis Yuridis Gadai Tanah Pertanian Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember.

Ghofur Abdul Anshori. (2019) *Gadai Syari"ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hasbi. (2019) *Pengantar fiqih muamalah,* Jakarta: Pustaka Azzam

Indri. (2019) *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana

Kasmiah dkk. (2020) *Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka*. Skripsi. IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

Kau, Sofyan A. P. (2020) *Islam Dalam Budaya Lokal Adat Gorontalo Makna Filsafat, Normatif, Edukatif serta Gender*. Malang: Inteligensia Media

Khalid dkk. (2020) *Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Khoiriyah. (2020) *Analisis rahn terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak.* Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Muhammad. (2018) *Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam.* Skripsi*.* Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau.

Muhsin. (2019) "*Penigkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan masalah Matematis melalui Pembelajaran dengan Pendekatan konstektual*", Vol. 2, No. 1, Oktober. Jakarta: Pustaka Azzam

Nashiruddin Muhammad, & al-Albani. (2019) *Shahih Bukhari,* Jakarta: Gema Insani Press

Prawino, Abdurrahman Misno Bambang. (2019) *Reception Through Selection Modification:* Antropologi Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish

Rahmat Zulkipli. (2018) *Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat jabiren kecamatan jabiren raya kabupaten pulang pisau menurut pandangan ekonomi islam.* Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Rahmat. (2019) *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Azzam

Rasyid Sulaiman. (2019) *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algensindo

Rosmiati. (2018) "*Kajian Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Sistem Pegadaian Syariah*" Vol. 3.No. 2. Jakarta: Pustaka Azzam

Setiawan, Firman. (2019) *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, Pamekasan: Duta Media

Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta

Suhendi Hendi. (2019) *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syafei Rachmat. (2020) *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia

Taqqiudin. (2021) *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Toyyibatul Hasanah, Moh. Irfan. (2022) *Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif 'Urf*. Sumbula, 246.

Ulva. (2018) "*Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah*", Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri IAIN : Metro.

Wirdyaningsih, Indi. (2020) *Fiqh Muammalat*, Cet 1, Jakarta: Amzah

Yasir, Emir dan Shafwan Bendadeh. (2021) *Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam* (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fikih Indonesianya, Syariah Journal of Islamic Law, Vol. 3, No. 2

Zuhdi. (2021) *Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung